



PUTUSAN

NOMOR : 101 K/PID/2015

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JHONI GUNAWAN Als. JONI ANAK
BUDI GUNAWAN;**

Tempat lahir : Sanggau;

Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/13 Desember 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tanjungpura No. 41 RT.005/RW.002
Kelurahan Benua Melayu Darat,
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota
Pontianak

Agama : Budha;

Pekerjaan : Swasta/Dagang;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 01 Januari 2011 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
2. Penahanannya ditangguhkan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;
3. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan Rumah sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan Rumah sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan 19 Maret 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 101 K/PID /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa JHONI GUNAWAN Als. JONI Anak BUDI GUNAWAN bersama-sama dengan saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di teras rumah Jl. Tanjung Pura No. 41 Kec. Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Rahmat Gunawan Als. Bun Hua, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Yophi Sakinon Als. Alung sedang mengantar saksi korban pulang ke rumahnya di Jl. Tanjung Pura No. 41 Kec. Pontinak Selatan pada saat saksi korban membuka kunci rumah tersebut, pintu tidak dapat dibuka karena diselot dari dalam kemudian korban menggedor pintu rumah lalu Terdakwa membuka pintu sambil berkata, "Kok kamu pukul pintu itu?" Dan dijawab saksi korban, "Saya kan mau masuk, kok pintu dikunci dari dalam?" Dan terjadilah cekcok mulut selanjutnya Terdakwa langsung memiting saksi korban dengan tangan kiri dan mengepalkan kedua tangannya lalu dipukulkan ke wajah korban tepatnya bagian pipi sebelah kiri, bagian bibir, dan pada saat itu juga saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui dari arah belakang memukul punggung saksi korban dengan menggunakan besi berbentuk U sebanyak satu kali hingga korban merasa sangat kesakitan dan berusaha melepaskan diri dari pitingan Terdakwa, setelah berhasil saksi korban berbalik arah dan melihat saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui sedang mengangkat besi berbentuk U akan dipukul kembali ke bagian kepala korban sehingga korban menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kiri korban hingga tangan kiri korban mengalami luka, dan akibat keributan tersebut saksi Eko Guntoro Putro sedang berada di pos penjagaan Bank OCBC NISP tidak jauh dari tempat kejadian berusaha meleraikan perkelahian antara korban dan Terdakwa yang tidak seimbang di mana bagian bibir luka dan korban sedang kesakitan memegang tangan sebelah kiri luka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi Yophi Sakinon Als. Alung juga mencoba memisahkan korban sementara saksi Eko meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah di mana pada saat itu saksi



Eko Guntoro Putro juga melihat saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui berdiri berada di sela-sela pintu tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui menelepon seseorang dan karena saksi korban takut dikeroyok maka saksi korban kemudian menelepon saksi Hendra Gunawan, berselang lima menit saksi Hendra Gunawan datang marah ketika melihat saksi korban telah berdarah, kemudian saksi Hendra Gunawan mengangkat helmnya dan berusaha untuk menyerang Terdakwa namun berhasil dicegah oleh saksi Eko Guntoro Putro, pada saat itu saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui berada di sela-sela pintu sambil ngoceh-ngoceh dengan jarak sangat dekat dengan korban, dan ketika korban berusaha menahan saksi Hendra Gunawan dengan posisi menghadap ke arah jalan dan membelakangi saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui, kesempatan tersebut oleh saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui gunakan lagi memukul besi berbentuk U sebanyak satu kali dan mengenai punggung korban sebelah kiri, selanjutnya saksi Eko Guntoro Putro menyuruh Terdakwa dan saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui masuk ke dalam rumah lagi, selanjutnya korban bersama dengan saksi Hendra Gunawan pada malam itu juga melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak, dan atas perbuatan Terdakwa dan saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui, mengakibatkan saksi korban merasa sakit pada bagian kepala, tangan, dan badan yang dikuatkan dengan *Visum et Repertum* atas nama Rahmat Gunawan No. Pol. VER/499/V/2010 yang dibuat hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 pukul 23.50 WIB dan ditandatangani oleh dokter Gesit Entra Pranuri/ IPDA NRP 8421515, dokter pada Rumkit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar bertempat di Jl. Ks Tubun No.14 Pontinak dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Kesadaran : Sadar
2. Tanda-tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh
Ml Hg, nadi delapan puluh enam kali per menit,
pernafasan dua puluh kali per menit
3. Pakaian : Baik
4. Keadaan Jasmani Umum
 - Kepala : Terdapat luka robek di bibir atas ukuran panjang 1 (satu) sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol.
- Tangan : Terdapat luka lecet di lengan kiri bawah bagian luar tiga sentimeter kali lima sentimeter.
- Badan : Tampak kemerahan di punggung kiri ukuran diameter tiga sentimeter.
- Kaki : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol.
- Kaki : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JOHNI GUNAWAN Als. JONI ANAK BUDI GUNAWAN, pada hari Minggu 30 Mei 2010 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di teras rumah Jl. Tanjung Pura No. 41 Kec. Pontianak Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi Rahmat Gunawan Als. Bun Hua, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Yophi Sakinon Als. Alung sedang mengantar saksi korban pulang ke rumahnya di Jl Tanjung Pura No. 41 Kec. Pontinak Selatan pada saat saksi korban membuka kunci rumah tersebut, pintu tidak dapat dibuka karena diselot dari dari dalam kemudian korban menggedor pintu rumah lalu Terdakwa membuka pintu sambil berkata, "Kok kamu pukul pintu itu?" Dan dijawab saksi korban, "Saya kan mau masuk, kok pintu dikunci dari dalam?", Dan terjadilah cekcok mulut selanjutnya Terdakwa langsung memiting saksi korban dengan tangan kiri dan mengepalkan kedua tangannya lalu dipukulkan ke wajah korban tepatnya bagian pipi sebelah kiri, bagian bibir dan pada saat itu juga saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui dari arah belakang memukul punggung saksi korban dengan menggunakan besi berbentuk U sebanyak satu kali hingga

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merasa sangat kesakitan dan berusaha melepaskan diri dari pitingan Terdakwa, setelah berhasil saksi korban berbalik arah dan melihat saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui sedang mengangkat besi berbentuk U akan dipukul kembali ke bagian kepala korban sehingga korban menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kiri korban hingga tangan kiri korban mengalami luka, dan akibat keributan tersebut saksi Eko Guntoro Putro sedang berada di pos penjagaan Bank OCBC tidak jauh dari tempat kejadian berusaha meleraikan perkelahian antara korban dan Terdakwa yang tidak seimbang di mana bagian bibir luka dan korban sedang kesakitan memegang tangan sebelah kiri luka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi Yophi Sakinon Als. Alung juga mencoba memisahkan korban sementara saksi Eko meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah di mana pada saat itu saksi Eko Guntoro Putro juga melihat saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui berdiri berada di sela-sela pintu tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui menelepon seseorang dan karena saksi korban takut dikeroyok maka saksi korban kemudian menelepon saksi Hendra Gunawan, berselang lima menit saksi Hendra Gunawan datang marah ketika melihat saksi korban telah berdarah, kemudian saksi Hendra Gunawan mengangkat helmnya dan berusaha untuk menyerang Terdakwa namun berhasil dicegah oleh saksi Eko Guntoro Putro, pada saat itu saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui berada di sela-sela pintu sambil ngoceh-ngoceh dengan jarak sangat dekat dengan korban, dan ketika korban berusaha menahan saksi Hendra Gunawan dengan posisi menghadap ke arah jalan dan membelakangi saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui, kesempatan tersebut oleh saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui gunakan lagi memukul besi berbentuk U sebanyak satu kali dan mengenai punggung korban sebelah kiri, selanjutnya saksi Eko Guntoro Putro menyuruh Terdakwa dan saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui masuk ke dalam rumah lagi selanjutnya korban bersama dengan saksi Hendra Gunawan pada malam itu juga melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak, dan atas perbuatan Terdakwa dan saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui, mengakibatkan saksi korban merasa sakit pada bagian kepala, tangan, dan badan yang dikuatkan dengan *Visum et Repertum* atas nama Rahmat Gunawan No. Pol. VER/499/V/2010 yang dibuat hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 pukul 23.50 WIB

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 101 K/PID /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dokter Gesit Entra Pranuri/IPDA NRP 8421515, dokter pada Rumkit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar bertempat di Jl. Ks Tubun No.14 Pontianak dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Kesadaran : Sadar
2. Tanda-tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh MI Hg, nadi delapan puluh enam kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit
3. Pakaian : Baik
4. Keadan Jasmani Umum
 - Kepala : Terdapat luka robek di bibir atas ukuran panjang 1 (satu) sentimeter.
 - Leher : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol.
 - Tangan : Terdapat luka lecet di lengan kiri bawah bagian luar tiga sentimeter kali lima sentimeter
 - Badan : Tampak kemerahan di punggung kiri ukuran diameter tiga sentimeter
 - Kaki : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat 1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 22 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JHONI GUNAWAN Als. JONI ANAK BUDI GUNAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JHONI GUNAWAN Als. JONI ANAK BUDI GUNAWAN selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) batang besi berbentuk/leter U,

Dipergunakan dalam perkara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa JHONI GUNAWAN Als. JONI ANAK BUDI GUNAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:713/PID.B/ 2010/PN.PTK., tanggal 24 Maret 2011 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHONY GUNAWAN Als.. JONI ANAK BUDI GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“PENGANIAYAAN “
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
- 4 Menetapkan barang bukti agar barang bukti berupa : 1 (satu) batang besi leter U dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 133/PID/2011/PT.PTK., tanggal 11 Oktober 2011 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Maret 2011 Nomor : 713/PID.B/ 2010/PN.PTK., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 55/Akta.Pid. / 2011/PNTB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 101 K/PID /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.713/Pid.B/2010/PN.PTK tanggal 24 Maret 2011 yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan : "Tidak menerapkan hukuman atau menerapkan hukuman tidak sebagaimana mestinya yaitu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak maupun Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Ling Ling Als. Kiau Ngo Anak Tan Gek Hui (berkas perkara terpisah) saksi korban merasa sakit sekira 2 (dua) minggu dan saksi korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai pengawas perkebunan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum adalah menyangkut berat ringannya pidana yang dalam

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001